



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara perlu menyusun pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa;
- b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonsoobo Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 34 dan angka 35, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

- penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan perundang undangan.
 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 16. Surat Permintaan Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SPPU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kaur Keuangan untuk pencairan uang di rekening kas desa guna pembayaran kegiatan desa.
 17. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 19. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
 20. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Rencana Anggaran Biaya Teknis, yang selanjutnya disingkat RAB Teknis adalah perhitungan perkiraan jumlah anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.
29. Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.
30. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
31. Petugas register desa adalah perangkat desa yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
32. Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasikan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh desa.

33. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
 34. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 35. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - 2) penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (7) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- (8) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (9) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan *stunting*.
- (11) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (12) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (13) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (14) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sosial.
- (15) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan *stunting*;
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (16) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

- c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (17) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.
3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
- a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial;
- (6) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- (7) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan dalam APB Desa, dengan metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagai berikut :
- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar

- 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta ribu rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- (8) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang petunjuk;
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran III diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dilaksanakan setelah desa menyelesaikan kewajiban laporan penatausahaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya dan penyusunan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
 - a. Perdes tentang APBDesa tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Perkades tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Pengantar Camat; dan
 - h. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dari Tim Pendamping Kecamatan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling cepat bulan Januari.
 - (4) Bagi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dicukupi dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Lampiran IV diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II setelah desa menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Dihapus ;
 - b. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Berjalan;
 - c. Profil Desa tahun sebelumnya; dan
 - d. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
 - a. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;
 - b. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Dihapus;
 - e. Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya kepada BPD;
 - f. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - g. Pengantar Camat; dan
 - h. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap II dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling cepat bulan Maret.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan Lampiran V diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilaksanakan setelah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun Berjalan;
 - c. Desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan :
 - 1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati;
 - 3) Desa yang kepala desanya baru, wajib menyelesaikan kewajiban penyusunan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa beserta lampirannya.
 - d. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :
- a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II;
 - b. Berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II kepada BPD;
 - c. Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
 - d. Laporan Realisasi Kegiatan APBDesa Semester Pertama tahun berjalan;
 - e. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang dilegalisir oleh bank;
 - f. Pengantar Camat; dan
 - g. Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat bulan Juli.
7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A dan di antara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran Va, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - 2) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 - 3) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa;
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1) Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
 - 2) Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tambahan ketentuan persyaratan setiap bulan masing-masing :

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua; dan
- 2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b :
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 17 maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (5) Format Laporan Pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Va dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar desa;
 - b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan

- c. menggunakan bahan baku atau material setempat, agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif desa, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.
- (2) Dihapus.
 - (3) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan sasaran antara lain sebagai berikut :
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur, warga miskin dan keluarga dengan masalah stunting;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; atau
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap II yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I dan Tahap II sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan;
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa;
 - b. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa;
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan foto kegiatan.

- (4) Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Penyusunan laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output, dan capaian output yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - (8) Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa wajib disampaikan kepada BPD melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa.
 - (10) Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Pemerintah desa harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap III tahun berjalan dalam bentuk media visual atau infografis yang terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan dipasang pada lokasi strategis yang dapat diakses oleh masyarakat luas di setiap dusun.
10. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Ketentuan SiLPA Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - (3) Dalam hal masih terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD setelah dilaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
 - (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (7) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
 - b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis/orientasi kepada Desa;


- d. melaksanakan koordinasi perkembangan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana transfer ke desa dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi pengawas fungsional; dan
 - g. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
 - (4) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.
 - (5) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
 - (6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
 - e. membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
 - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
 - g. memverifikasi kelengkapan dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Transfer ke Desa;
 - h. memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa;
 - i. fasilitasi pengesahan RAB dan gambar oleh Camat; dan
 - j. fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengesahan RAB dan gambar.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Pendamping Kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.


Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 19

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap I

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP I

DESA :
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Perdes APBDes tahun 2020		Telah dievaluasi & diklarifikasi Camat dan diundangkan oleh Sekdes	
2	Perkades Penjabaran APBDesa tahun 2020		Kesesuaian dengan APBDes	
3	Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD		Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup Wonosobo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
4	Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan		Kesesuaian komposisi tim dengan Perbup Wonosobo tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020	
5	Copy Nomor Rekening Kas Desa		a Nama rekening b Nomor rekening c Kesesuaian jumlah SILPA dg saldo di rekening d Legalisir bank	
6	Copy NPWP			
7	Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa		Bagi Desa yang belum salur Dana Desa tahap I	

KEWAJIBAN DESA :

- Laporan Penatausahaan Keuangan Desa Tahun 2019
- Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2020

Ada/ Tidak

: ...

: ...

.....,

TIM PENDAMPING KECAMATAN

- Penanggungjawab
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Anggota

TANDA TANGAN

.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap II

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP II

DESA :
KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun 2019		Telah dievaluasi Camat dan diundangkan oleh Sekdes	
			a Laporan keuangan :	
			- laporan realisasi APBDesa	
			- catatan atas laporan keuangan	
			b Laporan realisasi kegiatan	
			c Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa	
2	Laporan Pelaksanaan APBDes TA. 2019 Semester Kedua		Diintegrasikan ke portal open data	
3	Laporan Realisasi DTD Tahap III Tahun 2019		a Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa (DD)	
			b Laporan realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	
			c Laporan realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			d Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa (ditambah softfile format PDF)	
			e Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Desa	
			f Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			g Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
4	Berita Acara Lap. Realisasi Penggunaan DTD Tahap III Tahun 2019 kepada BPD		Ditandatangani Kades dan Ketua BPD	
5	Copy Nomor Rekening Kas Desa		a Nama rekening	
			b Nomor rekening	
			c Kondisi sisa anggaran pada rekening kas desa	
			d Legalisir bank	
6	Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa dilengkapi Berita Acara Musyawarah Desa khusus dan Daftar Hadir		Perkades ditandatangani Kades dan diundangkan oleh Sekdes (ditambah dalam bentuk softfile format PDF)	

KEWAJIBAN DESA :

1. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan
2. Profil Desa Tahun 2019
3. Laporan Inventarisasi Aset Desa Berbasis Aplikasi Tahun 2019

Ada/ Tidak

: ...

: ...

: ...

TIM PENDAMPING KECAMATAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Format Lembar Verifikasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap III

LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP III

DESA :
 KECAMATAN :

NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/ TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap II		a Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (DD) (ditambah softfile format PDF)	rata-rata realisasi penyerapan minimal sebesar 75% & rata-rata capaian keluaran minimal 50%
			b Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD)	
			c Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
			d Foto Kegiatan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa	
			e laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya	
2	Berita Acara Laporan Penggunaan Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap II kepada BPD		Ditandatangani Kades dan Ketua BPD	
3	Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
4	Laporan Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Pertama		a Kesesuaian dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
			b Kesesuaian dengan Laporan Penatausahaan Keuangan Desa	
5	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran 2019		Kesesuaian dengan format laporan	
6	Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa		Bagi Desa yang belum melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa di tahap I dan tahap II	
7	Copy Rekening Kas Desa		Kesesuaian dengan saldo kas	

KEWAJIBAN DESA :

1. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa kondisi Tahun Berjalan
2. LKPP Desa Tahun 2019
3. LPPDesa Tahun 2019
4. RPJMDesa

Ada/ Tidak

: ...
 : ...
 : ...
 : ...


TIM PENDAMPING KECAMATAN

TANDA TANGAN

- 1 Penanggungjawab
- 2 Ketua
- 3 Sekretaris
- 4 Anggota
- 5 Anggota

.....

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DANA DESA)

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ PENERIMA	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

MENGETAHUI,
KEPALA DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/ KASI (PKA)

(.....)

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : _____ KECAMATAN : _____
DESA : _____ TAHUN : _____

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
		LAKI-LAKI	TOTAL	
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALING MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN TIAP BULAN			
	3 DIUKUR TINGGI / PANJANG BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0 - 2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0 - 2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2 - 6 TAHUN	1 ANAK >2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1				
2				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (persen)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN

Pagu Desa : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KPM (KK)	BLT (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	(8 = 6-7)	9	10	11	12	13	14	15
	PENDAPATAN													
	Pendapatan Transfer													
	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
	- TAHAP KETIGA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
	BELANJA													
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
1.1	Sub Bidang													
1.1.1	Kegiatan													
	dst													
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2.1	Sub Bidang													
2.1.1	Kegiatan													
	dst													
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
3.1	Sub Bidang													
3.1.1	Kegiatan													
	dst													
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
4.1	Sub Bidang													
4.1.1	Kegiatan													
	dst													
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat													
5.1	Sub Bidang													
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana													
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.2	Sub Bidang													
5.2.00.	Kegiatan Keadaan Darurat													
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.3	Sub Bidang													
5.3.00	Kegiatan Keadaan Mendesak													
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
	BLT Bulan pertama													
	BLT Bulan ke, dst													
	JUMLAH BELANJA													
	PEMBIAYAAN													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

KAUR KEUANGAN

(.....)

Disetujui oleh,
 (desa),(tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN ALOKASI DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN

Pagu Desa : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KPM (KK)	BLT (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	(8 = 6-7)	9	10	11	12	13	14	15
	PENDAPATAN													
	Pendapatan Transfer													
	Alokasi Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
	- TAHAP KETIGA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
	BELANJA													
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
1.1	Sub Bidang													
1.1.1	Kegiatan													
	dst													
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2.1.	Sub Bidang													
2.1.1	Kegiatan													
	dst													
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
3.1	Sub Bidang													
3.1.1	Kegiatan													
	dst													
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
4.1	Sub Bidang													
4.1.1	Kegiatan													
	dst													
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat													
5.1	Kegiatan													
5.1.1	dst													
	JUMLAH BELANJA													
	PEMBIAYAAN													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

KAUR KEUANGAN

(.....)

Disetujui oleh,
 (desa),(tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

Pagu Desa : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KPM (KK)	BLT (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	(8 = 6-7)	9	10	11	12	13	14	15
	PENDAPATAN													
	Pendapatan Transfer													
	Dana Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
	- TAHAP KETIGA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
	BELANJA													
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
1.1	Sub Bidang													
1.1.1	Kegiatan													
	dst													
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa													
2.1.	Sub Bidang													
2.1.1	Kegiatan													
	dst													
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
3.1	Sub Bidang													
3.1.1	Kegiatan													
	dst													
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
4.1	Sub Bidang													
4.1.1	Kegiatan													
	dst													
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak & Keadaan Darurat													
5.1	Kegiatan													
5.1.1	dst													
	JUMLAH BELANJA													
	PEMBIAYAAN													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

KAUR KEUANGAN

(.....)


Disetujui oleh,
 (desa),(tanggal, bulan, tahun)
 KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1 Kolom 1 diisi dengan kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- 2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa/ ADD/ Bagi Hasil Pajak Retribusi
- 3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan
- 4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
- 5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
- 6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
 - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi/ sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
- 10 Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program padat karya tuai yang diisi hanya untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik.
- 11 Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:			
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)			
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa khususnya yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa</i>	Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa	OB (Orang/Bulan) OB (Orang/Bulan)
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa khususnya yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa</i>	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa	OB (Orang/Bulan) OB (Orang/Bulan)
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	<i>Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya untuk angsuran BPJS Kesehatan) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari APBDesa selain dari pengelolaan Tanah Kas Desa, Untuk BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan sepanjang diatur dalam Perbup Daftar Kewenangan Desa/Pengelolaan Keuangan Desa</i>	Jaminan Sosial Kepala Desa Jaminan Sosial Perangkat Desa	OP (Orang/Paket) OP (Orang/Paket)
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	<i>Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk ATK (sesuai kebutuhan), Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Petugas yang terkait dengan operasional Pemerintah Desa, Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa dan Atributnya, Perjalanan Dinas, Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro, dan Lain-lain.</i>	Operasional Pemerintah Desa	Paket
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan tunjangan BPD, baik tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja BPD.</i>	Tunjangan BPD	OB (Orang/Bulan)
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	<i>Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penyediaan Operasional BPD, misalnya untuk ATK (sesuai kebutuhan), Honorarium Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD, Perjalanan Dinas, Perlengkapan Perkantoran, Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan Atributnya (Sepanjang diatur oleh Perbup Daftar Kewenangan), Pembayaran Jasa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majalah/Surat Kabar, Pos dan Giro. Dan Lain-lain.</i>	Operasional BPD	Paket
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan insentif untuk RT/RW yang pemberiannya berupa bantuan kelembagaan (Gelondongan dan berupa paket dan diatur lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa, dengan nama: Penyediaan Operasional/Insentif RT/RW)</i>	Operasional RT/RW	Paket
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<i>Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnya seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 47/2015); Pemberian Tali Asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Kas Desa atau Bantuan Keuangan Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional lain yang terkait dengan alokasi Bantuan Keuangan Khusus. sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup/Perwali. Kegiatan tambahan ini diluar perhitungan 30% untuk operasional perkantoran.</i>	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	<i>Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer, Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait dengan pengadaan sarana perkantoran</i>	Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Mebelair Kantor Komputer Prasarana Kantor Lainnya	Unit Unit Unit Unit
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	<i>Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, dan lain-lain), dapat berupa Cat Ulang, perbaikan ringan, dan lain-lain, sepanjang bukan/tidak menambah umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset.</i>	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pembangunan Gedung Baru atau Rehabilitasi/Penambahan Gedung Kantor (Menambah Ruang Pelayanan, Ruang Menyusui, Toilet, dan lain-lain) atau Prasarana Perkantoran (Tanah, Lahan Parkir, Halaman/Taman di Kantor, Pagar, dan lain-lain), yang menambah umur ekonomis aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset.	Tanah Bangunan Halaman dan Area Parkir Kantor Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	m2 Unit Unit Unit
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*	Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana kantor lainnya yang tidak tercover kegiatan-kegiatan di atasnya. Misal Penyediaan Modal untuk Tanah Desa untuk Perkantoran (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kegiatan ini mencakup Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan di Desa termasuk didalamnya pembuatan surat menyurat pelayanan Kependudukan, Penyediaan perjalanan dinas bagi Staf yang membantu proses penyelesaian layanan kependudukan dari Desa ke Kecamatan/Kabupaten, Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pelayanan administrasi	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kegiatan ini mencakup penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa termasuk didalamnya berupa survey dan pendataan/pemutakhiran kependudukan, Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pendataan dan pemutakhiran profil Desa. Dan lain-lain	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Paket
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kegiatan ini mencakup pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa. Dapat termasuk di dalamnya Pembuatan/pembelian sistem/hardware untuk pengelolaan administrasi dan kearsipan, dan lain-lain	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kegiatan ini mencakup pemberian penyuluhan dan informasi melalui media/papan informasi untuk penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil, dan lain-lain	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kegiatan ini mencakup pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Termasuk di dalamnya survey dan pendataan/pemutakhiran data kemiskinan.	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau pra Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan untuk perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler	Terseleenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Kali
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa atau, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang bersifat non-reguler atau khusus, semisal untuk penganggaran bencana dan kegiatan mendesak atau darurat yang dihadapi desa.	Terseleenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Kali
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	Kegiatan ini mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan desa baik RPJMDesa ataupun RKPDesa, diluar kegiatan Musdes dan Musrenbangdes, misal rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.	Dokumen Perencanaan Desa	Paket
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kegiatan ini mencakup proses penyusunan dokumen penganggaran desa baik APBDesa ataupun APBDesa Perubahan, dan Penyusunan LPJ APBDesa, misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.	Dokumen Keuangan Desa	Paket
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kegiatan ini mencakup Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa, misal untuk rapat tim kecil, inventarisasi dan pencatatan aset desa, konsultasi, mendatangkan tim penilai dan lain-lain.	Terseleenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Paket
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Kebijakan Desa di luar dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan, dapat berupa rapat tim kecil, konsultasi dan lain-lain.	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	Paket
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), misal untuk rapat tim kecil, konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-lain.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Paket
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan sistem informasi desa. Seperti misal pembuatan/pembelian sistem, pelatihan operator. Dan lain-lain.	Terciptanya Sistem Informasi Desa	Paket

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Kegiatan ini mencakup kegiatan koordinasi atau kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa baik yang antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan atau antar kabupaten, serta pihak ketiga,	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Paket
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD	Paket
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	Kali
					Pengiriman kontingen Lomba Desa	Kali
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*	Kegiatan ini mencakup lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan yang belum ada dalam kegiatan di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
1	5		Sub Bidang Pertanahan			
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Kegiatan ini mencakup sertifikasi tanah kas desa yang meliputi semua proses sampai sertifikat tersebut terbit.	Sertifikat Tanah Desa	Unit
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kegiatan ini mencakup proses Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan).	Terselenggaranya Administrasi Pertanahan	Paket
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kegiatan ini mencakup kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin khususnya untuk menunjang kegiatan Prona Pertanahan.	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	Unit
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	Kegiatan ini mencakup kegiatan memediasi konflik pertanahan skala desa yang menjadi kewenangannya. Kegiatannya dapat berupa rapat, konsultasi ke dinas/badan terkait, dan lain-lain	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan pertanahan skala desa yang menjadi kewenangannya.	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	Kali
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kegiatan ini mencakup kegiatan Administrasi PBB yang menjadi kewenangannya.	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	Kegiatan ini mencakup kegiatan Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa yang menjadi kewenangannya. Kegiatan dapat berupa rapat awal, konsultasi ke Dinas/Badan terkait, dan lain-lain.	Batas Tanah Desa	Unit
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pertanahan yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:			
2	1		Sub Bidang Pendidikan			
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas tertentu di desa) yang menjadi kewenangannya dianggarkan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa.	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Paket
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang bukan milik Desa (milik kelompok masyarakat /yayasan/ormas tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang yang diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu/kurang dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat yang menjadi kewenangannya.	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar yang menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/yayasan /ormas tertentu di desa).	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat / yayasan / ormas tertentu di desa).	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/ Madrasah Non-Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat / yayasan / ormas tertentu di desa).	Tanah untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Gedung/Bangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Buku dan Pelajaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Alat Peraga Edukatif (APE) Mebelair PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Saran/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Lainnya Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	m2 Unit Unit Unit Unit Unit
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar atau Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana atau pengadaan Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat / yayasan / ormas tertentu di desa).	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	m2 Unit Unit Unit
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan Perpustakaan yang menjadi Milik Desa.	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar yang menjadi Milik Desa.	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar Peralatan Kesenian Mebelair Sanggar Seni dan Belajar Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	m2 Unit Unit Unit
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kegiatan ini mencakup pemberian beasiswa bagi siswa miskin atau berprestasi, mekanisme pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dalam perbup/ perwal pengelolaan keuangan desa	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pendidikan yang belum tercantum di atas. Semisal untuk pengadaan tanah untuk prasarana pendidikan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	2		Sub Bidang Kesehatan			
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes yang menjadi milik Desa (bukan milik kelompok masyarakat/ yayasan/ ormas tertentu di desa) yang menjadi kewenangannya.	Obat-obatan Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket Orang Paket
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu baik Posyandu Balita/Lansia atau Posyandu milik desa lainnya.	Makanan Tambahan Jumlah Ibu Hamil Jumlah Lansia	Unit Orang Orang

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
					Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang menjadi kewenangannya.	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan Barang dan Jasa termasuk Pemeliharaan Mobil Slaga/Ambulance Desa, atau pengadaan Mobil Siaga (Sepanjang dialokasikan dalam Penyediaan Bantuan Khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi), atau pengadaan Ambulance Desa. Catatan: Kegiatan ini tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan lain di bidang kesehatan.	Ambulance	Unit
					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa.	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat desa.	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
					Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional tingkat desa.	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa. Atau berbentuk Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan pengadaan Sarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa.	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	m2
					Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
					Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kesehatan yang belum tercantum di atas sebagai contoh pengadaan tanah untuk prasarana kesehatan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Jalan Desa	meter (m)
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Lingkungan atau permukiman atau Gang di Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	meter (m)
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Jalan menuju Sawah, dan lain-lain (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Jalan Usaha Tani	meter (m)
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Jembatan (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Jembatan Milik Desa	Unit
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan prasarana Jalan Desa seperti Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase di tepi jalan, dan Prasarana Jalan lain (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan/Gedung/Prasarana Balai Desa atau Balai Kemasyarakatan di Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Unit
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Embung Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Embung Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	<i>Kegiatan ini mencakup pemeliharaan Bangunan Monumen/Gapura/Batas Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat).</i>	Jalan Desa	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	meter (m)
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang Baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Jalan Permukiman/Gang	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	meter (m)
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Usaha Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Pembangunan Jalan Usaha Tani	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	meter (m)
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Jembatan Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarana Jalan yang baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain atau Rehabilitasi/Peningkatan atas Prasarana Jalan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	meter (m)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan atas Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan baru Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Pemakaman Milik Desa	Unit
					Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
					Petilasan Milik Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa, dll</i>	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	<i>Kegiatan ini mencakup penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa, berupa Penyediaan perlengkapan kantor (ATK dll), Penyediaan Sewa, dan Penyediaan perjalanan dinas</i>	Dokumen Perencanaan	Paket
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	<i>Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Embung milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Embung Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	<i>Kegiatan ini mencakup Pembangunan baru Monumen/Gapura/Batas Desa atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Monumen/Gapura/Batas Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)</i>	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum tercantum di atas. Semisal pengadaan tanah untuk prasarana kePUan yang pada tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman			
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN. berupa kegiatan pemetaan, validasi, dll. dapat juga berupa Penyediaan bantuan rehab RTLH, barang yang diberikan kepada masyarakat (berupa bahan bangunan), Pengalokasian lebih lanjut diatur dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	meter (m)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sanitasi	meter (m)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	meter (m)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumur Resapan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sumur Resapan	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan (jika Baru) atau Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Irigasi/Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	meter (m)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	meter (m)

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
					Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	meter (m)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
					Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	meter (m)
					Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	meter (m)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan milik desa yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang	Terseleenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup desa yang menjadi kewenangannya. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas, operasional perkantoran atau Makan minum serta Belanja Modal yang diperuntukkan dalam pengelolaan	Terseleenggaranya Penghijauan Desa	Paket
					Terseleenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyeadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pyenyuluhan/Pyeadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugas/tenaga Ahli/Narasumber, operasional perkantoran atau Makan minum	Terseleenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Pyenyuluhan/Pyeadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang belum tercantum di atas. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas , Honor tim/Petugas/narasumber, operasional perkantoran, dan Makan minum	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Kegiatan ini mencakup Belanja Modal Peralatan Rambu/Patok Desa (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Rambu Jalan	Unit
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll). Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, dan Makan minum	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal peralatan elektronik/studio/ Komputer atau Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang belum tercantum di atas. Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalanan dinas, Honor tim/Petugas/narasumber, operasional perkantoran, dan Makan minum sesuai dengan kebutuhan	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan pengadaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang belum tercantum di atas. Semisal pembelian tanah untuk prasarana Energi dan Sumber Daya Mineral baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
2	8		Sub Bidang Pariwisata			
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	unit
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Kegiatan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	unit
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata tingkat desa. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk prasarana pariwisata baru yang dalam tahun berkenaan belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD)	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pariwisata yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:			
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	Kegiatan ini mencakup Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll).	Pos Keamanan Desa	Unit
					Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Paket
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Kegiatan ini mencakup pelatihan tenaga keamanan/ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa	Orang
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Kegiatan ini mencakup koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll), berupa rapat-rapat dan koordinasi lainnya,	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Paket
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, dll	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Orang

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Kegiatan ini mencakup Pengadaan/ Penyediaan Pos Kesiapsiagaan bencana skala Desa berupa pembangunan pos, pelaksanaan jadwal ronda/patrol di (Pembangunan maupun pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak tumpang tindik dalam pelaksanaan).	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Dialokasikan guna membantu aparat desa dan masyarakat miskin dalam menghadapi masalah hukum, dll.	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Kali
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dll.	Jumlah Peserta Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Orang
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang pariwisata yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa.	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Paket
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kali
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara terkait Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan di desa, dll.	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kali
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Unit
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dll.	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kali
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll), dll	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Orang
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/ Kepemudaan dan Olah raga di tingkat desa, , dll.	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	Kali
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
					Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga, dll	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Paket
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang belum tercantum di atas. dll	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga Adat atau sebutan lain.	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Paket
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain .	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
3	4	03	Pembinaan PKK	Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dll	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Paket
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan Pembinaan untuk Lembaga Kemasyarakatan, dll	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Kelembagaan Masyarakat yang belum tercantum di atas. Dll.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:			
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan atau Bangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa yang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Karamba (darat/laut) Milik Desa Kolam Perikanan Darat Milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit Unit Unit
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Kegiatan ini mencakup penyediaan peralatan atau pembangunan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa yang baru atau rehabilitasi/peningkatan atas pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit Unit
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan Bibit/ perlengkapan (Pakan)	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atau Bimbingan teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Masyarakat, baik umum maupun nelayan.	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kelautan dan perikanan yang belum tercantum di atas. Dll	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan peralatan/Bibit/ perlengkapan (pupuk) untuk bidang pertanian	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat berupa Penyediaan bantuan peralatan/bahan bangunan/Bibit/ perlengkapan (pakan) untuk bidang peternakan.	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan serta pemeliharaan Lumbung Desa sesuai dengan Kewenangan Desa	Lumbung Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
					Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Penyediaan Pemeliharaan Irigasi tersier/ sederhana (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG bidang pertanian dan atau peternakan kepada Masyarakat umum atau khusus pada petani/peternak,	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Orang
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang kelautan dan perikanan yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat Desa, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di Desa	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan tentang Perlindungan Anak di Desa,	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan dan penguatan bagi khususnya Penyandang disabilitas, dll	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang belum tercantum di atas. dll	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM, dll	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Orang
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kegiatan ini mencakup mengadakan dan mengembangkan sarana/prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang dimiliki oleh Desa, dll.	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Kegiatan ini mencakup mengadakan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh Desa untuk menunjang ekonomi pedesaan non-pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana untuk teknologi tepat guna di Desa	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Unit
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum tercantum di atas. dll	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi pembentukan awal BUMDesa. dll (Keterangan: Untuk penyertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan).	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kegiatan ini mencakup pelatihan pengelolaan BUMDesa.	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Orang
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Penanaman Modal yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Bangunan Pasar atau Kios Milik Desa (Sepanjang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, SATUAN OUTPUT

Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Penjelasan Kegiatan	Uraian Output	Satuan Output
a	b	c				
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Kegiatan ini mencakup Penyediaan Modal Pembangunan Pasar atau Kios Milik Desa yang baru atau Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Desa yang sudah ada (Sepanjang masuk dalam kategori kapitalisasi sebagai Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi setempat)	Pasar Desa Kios milik Desa Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit Unit
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Kegiatan ini mencakup pelatihan pengembangan industri kecil level desa dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri level desa.	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan, Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti misal: pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Paket
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	Kegiatan ini mencakup kegiatan lain-lain sub bidang Perdagangan dan Perindustrian yang belum tercantum di atas.	<Sebutkan>	<Sebutkan Satuan sesuai kegiatan>
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:			
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kejadian Penanggulangan Bencana	Kali
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat			
5	2	00	Keadaan Darurat	Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.			
5	3	00	Keadaan Mendesak	Kriteria Penanggulangan Bencana Dijelaskan lebih lanjut dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak	Kali

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

**LEMBAR VERIFIKASI REALISASI PENYERAPAN & CAPAIAN KELUARAN
DANA TRANSFER KE DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP III**

DESA :
KECAMATAN :


NO	JENIS YANG DIVERIFIKASI	ADA/TIDAK	URAIAN	CATATAN
1	Laporan Realisasi Penyerapan & Capaian Keluaran Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap III		a Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (DD) Ditambah softfile Format PDF	
			b Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Desa (ADD)	
			c Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)	
3	Berita Acara Laporan Penggunaan Dana Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap III kepada BPD			
4	Copy Buku Rekening Kas Desa		Kondisi terakhir menunjukkan kesesuaian dengan Saldo Anggaran DTD	

TIM PENDAMPING KECAMATAN

TANDA TANGAN

- 1 Penanggungjawab
2 Ketua
3 Sekretaris
4 Anggota
5 Anggota

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN
DANA TRANSFER KE DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP ...
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Pada hari initanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap ... sebesar Rp ... kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Kegiatan Rp
 - b. Kegiatan..... Rp
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Kegiatan Rp
 - b. Kegiatan..... Rp
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kegiatan Rp
 - b. Kegiatan..... Rp
 4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - c. Kegiatan Rp
 - d. Kegiatan..... Rp
- Jumlah total Rp

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD.....

.....

PIHAK KESATU
Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO